



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

AKHMAD SULAIMAN bin MUHAMMAD DJUMRI, NIK 6271031410720001, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14 Oktober 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Bengkel Mobil Om Leman, tempat tinggal di RT 02 No. 31 Desa Anjir Pasar 1, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, nomor *handphone* 085247343699, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PURNAMA binti MISRANI, NIK 62710352128760008, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Desember 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 02 No. 31 Desa Anjir Pasar 1, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. **1** dari **15**
Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan, Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb, tanggal 01 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN

NIK : 6304034401050001

Tempat dan tanggal lahir : Anjir Serapat, 04 Januari 2005

, umur

18 tahun 7 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Pekerjaan : Pedagang

Tempat Kediaman di : RT02 No. 31 Desa Anjir Pasar 1 Kecamatan

Anjir Pasar Kabupaten

Barito Kuala;

dengan calon suaminya,

Nama : JUHANSYAH bin MULKANI

NIK : 6304030604050002

Tempat dan tanggal lahir : Anjir Pasar, 06 April 2005 , umur

18 tahun 4

bulan

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pekerjaan : Jualan Online

Tempat Kediaman di : RT001 Desa Anjir Seberang Pasar II

Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito

Kuala ;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar dalam waktu sedekat mungkin.

Hlm. 2 dari 15

Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor B-061/KUA.17.10.04/PW.01/07/2023, tertanggal 20 Juli 2023, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang serta anak Pemohon telah dilamar pada 28 Juni 2023, sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan terjadi pergaulan Bebas dan Perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja Jualan Online dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Kepala Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari UPTD Puskesmas Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Hlm. 3 dari 15
Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dengan calon suami anak Para Pemohon bernama JUHANSYAH bin MULKANI ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dan calon suaminya bernama JUHANSYAH bin MULKANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 15
Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN saat ini berusia 18 tahun 7 bulan tahun berstatus perawan, sementara JUHANSYAH bin MULKANI berstatus jejak;
- Bahwa NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan JUHANSYAH bin MULKANI tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dan JUHANSYAH bin MULKANI mengetahui rencana perkawinan NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dan JUHANSYAH bin MULKANI dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa JUHANSYAH bin MULKANI saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama **MULKANI bin USUP** dan **KARTINI binti ZAINI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dan JUHANSYAH bin MULKANI sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dan JUHANSYAH bin MULKANI sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa antara NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dan JUHANSYAH bin MULKANI tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dan keluarga JUHANSYAH bin MULKANI seluruhnya menyetujui rencana pernikahan NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dengan JUHANSYAH bin MULKANI;

Hlm. 5 dari 15
Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JUHANSYAH bin MULKANI sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor: 470/112/ASP/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kasi Kesra a.n. Plh. Kepala Desa Anjir Seberang Pasar, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor: 470/113/ASP/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kasi Kesra a.n. Plh. Kepala Desa Anjir Seberang Pasar, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nazwa NIK 6304034401050001 tanggal 14-04-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juhansyah NIK 6304030604050002 tanggal 14-04-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi paraf dan tanggal;

Hlm. 6 dari 15
Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon No. 6271031905110014 tanggal 06-10-2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.5 serta diberi paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah Para Pemohon yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 26 Juli 2023 dan diketahui oleh Plh. Kepala Desa Anjir Seberang Pasar, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.6 serta diberi paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Nazwa binti Akhmad Sulaiman tanggal 8 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.7 serta diberi paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan Nomor 061/KUA.17.10.04/PW.01/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.8 serta diberi paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Nazwa Nomor 145/115/SKP/ASP/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Anjir Seberang Pasar, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.9 serta diberi paraf dan tanggal;

Hlm. 7 dari 15
Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Anak Ikut Bertanggung Jawab Terkait Masalah Ekonomi, Sosial, Kesehatan dan Pendidikan Anak yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.10 serta diberi paraf dan tanggal;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Fisik atas nama Nazwa Nomor: 812/428/PKM.AP/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.11 serta diberi paraf dan tanggal;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Fisik atas nama Juhansyah Nomor: 812/427/PKM.AP/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.12 serta diberi paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. **NAJAHAN bin ARBAIN**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 002 Desa Anjir Seberang Pasar II, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN saat ini berusia 18 tahun 7 bulan tahun berstatus perawan, sementara JUHANSYAH bin MULKANI berstatus jejaka;
- Bahwa NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan JUHANSYAH bin MULKANI tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dan JUHANSYAH bin MULKANI mengetahui rencana perkawinan NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dan JUHANSYAH bin MULKANI dan perkawinan tersebut

Hlm. 8 dari 15
Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;

- Bahwa JUHANSYAH bin MULKANI saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

2. **MAHMUDI bin ANWAR**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 001 Desa Anjir Seberang Pasar II, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN saat ini berusia 18 tahun 7 bulan tahun berstatus perawan, sementara JUHANSYAH bin MULKANI berstatus jejaka;

- Bahwa NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan JUHANSYAH bin MULKANI tanpa paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dan JUHANSYAH bin MULKANI mengetahui rencana perkawinan NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dan JUHANSYAH bin MULKANI dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;

- Bahwa JUHANSYAH bin MULKANI saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 9 dari 15
Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun 7 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.12, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dengan calon suaminya bernama JUHANSYAH bin MULKANI telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah

Hlm. 10 dari 15
Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga

Hlm. **11** dari **15**
Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor

Hlm. 12 dari 15
Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. **13** dari **15**
Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama NAZWA binti AKHMAD SULAIMAN dengan calon suami anak Para Pemohon bernama JUHANSYAH bin MULKANI ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nuzula Yustisia, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 250.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 395.000,00

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Hlm. 14 dari 15

Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **15** dari **15**
Penetapan 198/Pdt.P/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)